



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 68 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 535 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 747 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN
PENGATURAN ROUTE ANGKUTAN MOBIL BARANG UNTUK
MENGANGKUT ORANG DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan baru situasi dan kondisi di lapangan, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 21 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Penertiban Kendaraan Plat Hitam di Mapolres Banjarnegara pada tanggal 03 April 2006;
 2. Hasil Rapat Penataan Plat Hitam di DLLAJ Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 25 April 2006;
 3. Hasil Survei Trayek Baru di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 April 2006 sampai dengan 20 April 2006;
 4. Hasil Rakor Tim Penataan Plat Hitam di DLLAJ Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Juni 2006;
 5. Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pangkuba di DLLAJ Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 6 Juli 2007;
 6. Hasil Rapat Penataan Angkutan Kabupaten Banjarnegara di Pringgitan (Rumah Dinas Bupati Banjarnegara) pada tanggal 10 Juli 2007;

7. Berita Acara Rapat Koordinasi Penataan Angkutan Jurusan : Banjarnegara-Wanadadi-Punggelan-Danakerta, pada tanggal 13 Juni 2009;
8. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penataan Angkutan Jurusan : Banjarnegara-Wanadadi-Punggelan-PP pada tanggal 01 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 747 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PENGATURAN ROUTE ANGKUTAN MOBIL BARANG UNTUK MENGANGKUT ORANG DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 21 Seri E, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

4. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dan menggunakan kendaraan.
 5. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan mobil barang untuk mengangkut orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.
 7. Kartu Pengawasan adalah turunan Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 angka 10 berbunyi sebagai berikut :
10. Kecamatan Punggelan :
- Jalur : A. Wanadadi - Bondolharjo - Tanjungtirta - Petuguran - Tlaga - Mlaya - PP.
B. Wanadadi - Punggelan - Jembangan - PP.
C. Wanadadi - Punggelan - Danakerta - PP.
D. Wanadadi - Punggelan - Kalisat - PP.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinhubkominfo.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinhubkominfo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18 September 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 68 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /

130 455 105